

Pendampingan Sertifikasi Halal MUI Pada Produk Cincau Hitam “Cincau Cincai” di Kelurahan Jagabaya 1, Tanjung Karang Timur

Lina Maulidiana^{1*}, Sri Zanariyah², Dwi Putri Melati³

^{1,2,3} Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

*maulidianalina17@gmail.com

Received 31-10-2023

Revised 18-11-2023

Accepted 24-11-2023

ABSTRAK

Usaha produksi cincau hitam “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli yang terkenal di Kelurahan Jagabaya 1 dengan sebutan kampung produsen cincau hitam banyak diminati masyarakat Bandar Lampung saat bulan ramadhan sebagai panganan favorit. Namun, usaha cincau miliknya belum memiliki penetapan kehalalan produk dari LPPOM-MUI Lampung. Hal ini mempengaruhi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) produk cincau yang diragukan, sehingga berakibat pada nilai jual produk yang dipasarkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai melakukan survey dan memberikan edukasi sekaligus pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi produk “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli. Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Agustus 2022-Februari 2023. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu terbitnya penetapan halal untuk produk Cincau Hitam “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli dari MUI Lampung.

Kata kunci: Cincau Hitam; Penyuluhan dan Pendampingan; Sertifikat Halal; Sistem Jaminan Produk Halal

ABSTRACT

The black grass jelly production business “Cincau Cincai” owned by Mr. Zulkifli, which is well known in Jagabaya 1 Village as the black grass jelly producing village, is much sought after by the people of Bandar Lampung during the month of Ramadan as a favorite snack. However, his grass jelly business does not yet have a product halal determination from LPPOM-MUI Lampung. This affects the Halal Product Guarantee System (SJPH) for questionable grass jelly products, resulting in the selling value of the products being marketed. Based on this problem, the service team from Sang Bumi Ruwa Jurai University conducted a survey and provided education as well as assistance in obtaining halal certification for Mr. Zulkifli’s “Cincau Cincai” product. The activity was carried out over the period of August 2022-February 2023. This activity ran smoothly and was in accordance with the initial objective, namely the issuance of a halal decree for the black grass jelly product “Cincau Cincai” owned by Mr. Zulkifli from MUI Lampung.

Keywords: Black Grass Jelly; Counseling and Mentoring; Halal Certificate; Halal Product Guarantee System

PENDAHULUAN

Harus selalu tersedia makanan dalam jumlah cukup yang diproduksi dengan metode yang aman, berkualitas tinggi, padat nutrisi, dan bervariasi, sesuai dengan kemampuan rata-rata orang dan tidak melanggar budaya, agama, atau kepercayaan mereka (Ikbal, 2021). Untuk memberikan perlindungan kepastian hukum (halal), dilakukan upaya untuk mewujudkan amanat Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan, dengan perhatian khusus agar tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, atau budaya masyarakat. Apalagi dewasa ini, dengan perkembangan yang demikian pesat dan ditambah lagi era globalisasi dan transformasi yg semakin terbuka, produk pangan semakin beragam, sehingga memerlukan perhatian dan pengawasan yg tegas dan jelas. perlindungan kepastian hukum yang dimaksud yaitu melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, MUI tetap memainkan peran penting dalam sertifikasi produk halal, sebagaimana diatur dalam UU JPH. BPJPH dan MUI akan terus bekerja sama dalam prosedur sertifikasi auditor halal, akreditasi Lembaga Penjaminan Halal (LPH), dan penetapan kehalalan produk berbasis fatwa.

Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Tanjungkarang timur adalah salah satu wilayah yang ada di Kota Bandar Lampung. Mata pencaharian pokok terbesar masyarakat kelurahan ini adalah sebagai pengerajin industri rumah tangga sebanyak 300 orang, salah satunya adalah produksi cincau milik Bapak Zulkifli yang sudah digeluti selama puluhan tahun sejak tahun 1970 dan merupakan usaha keluarga turun temurun. Masyarakat Indonesia gemar mengonsumsi cincau hitam, terutama di daerah yang bersuhu tropis (Maruf et al., 2019), dimana daun cincau hitam mempunyai potensi yang besar sebagai pangan fungsional (Sari et al., 2019).

Manajemen usaha cincau hitam milik Bapak Zulkifli tergolong usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan tidak lebih dari lima puluh (50) orang dan pemiliknya mempunyai hubungan langsung dengan sebagian besar tenaga kerja yang ikut serta dalam kegiatan usaha tersebut (Handayani & Suryaningrum, 2021; Suseno & Habiburohmah, 2020).



Gambar 1. Hasil Produk Cincau

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkifli, produksi cincau hitam miliknya ini selalu meningkat di saat Ramadhan. Bahan baku yang digunakan berasal dari pulau Jawa, dalam sehari bisa memproduksi 100-150 kotak cincau hitam. Menurutnya proses pembuatan cincau hitam yang diberi nama "Cincau Cincai" ini belum didaftarkan mereknya direbus sekitar 3-5 jam, kemudian disaring untuk memisahkan ampas daun dan airnya, selanjutnya dimasak dengan tepung tapioka menggunakan kuai besar serta proses memasaknya menggunakan kayu bakar dan

airnya dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari kayu, kemudian didiamkan selama 4 (empat) jam kemudian dipotong-potong menggunakan pisau. Produksi cincau hitam ini dibantu 7(tujuh) orang keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara juga, produksi cincau hitam milik bapak zulkifli belum mendapatkan penetapan kehalalan produk dari MUI, dikarenakan kurangnya pemahaman Mitra terhadap pentingnya pengakuan halal. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap nilai jual produk cincau, jaminan terhadap mutu produk dimana mayoritas konsumen beragama Islam apalagi kesadaran konsumen akan adanya label halal pada produk yang dikonsumsi semakin meningkat(Asrida et al., 2020). Menurut Naskhila & Suriaatmaja (2023), Untuk memastikan bahwa semua orang, terutama umat Islam, memiliki keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan akses terhadap produk halal, undang-undang yang memastikan produk halal dan perlindungan konsumen harus disahkan. Oleh karena itu, terbitlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, pelaku komersial mungkin merasa lebih berharga untuk menciptakan dan memasarkan barang halal(Niza, 2023). Untuk dianggap halal, segala sesuatu harus memenuhi dua syarat. Pertama, syariat tidak mengharamkan sesuatu yang baik. Kedua, apapun yang diperoleh dengan cara yang benar. Kedua persyaratan ini harus dipenuhi. Sesuatu tidak dapat dianggap halal jika hanya memenuhi salah satu syarat tersebut.

Sebagai produk penganan, cincau banyak dikonsumsi dan diminati masyarakat(Rosyida & Martini, 2023; Sari et al., 2019) terutama di bulan ramadhan sebagai olahan minuman segar saat berbuka puasa. Makanan yang tidak melanggar keyakinan agama ada hubungannya dengan status halal atau haram suatu produk, yang merupakan hal yang kontroversial bagi umat Islam(Suzery et al., 2020). Oleh karena itu, perlindungan konsumen merupakan upaya untuk memberikan kejelasan hukum guna memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999(Suhendi et al., 2023). Perlindungan maksudnya adalah memberikan rasa aman bagi umat, Oleh karena itu, untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang produk halal, diperlukan penetapan kehalalan produk dari LPPOM-Majelis Ulama Indonesia. fatwa LPPOM-Majelis Ulama Indonesia menghilangkan pertanyaan konsumen mengenai kehalalan suatu bahan makanan tertentu(Agustina et al., 2019).

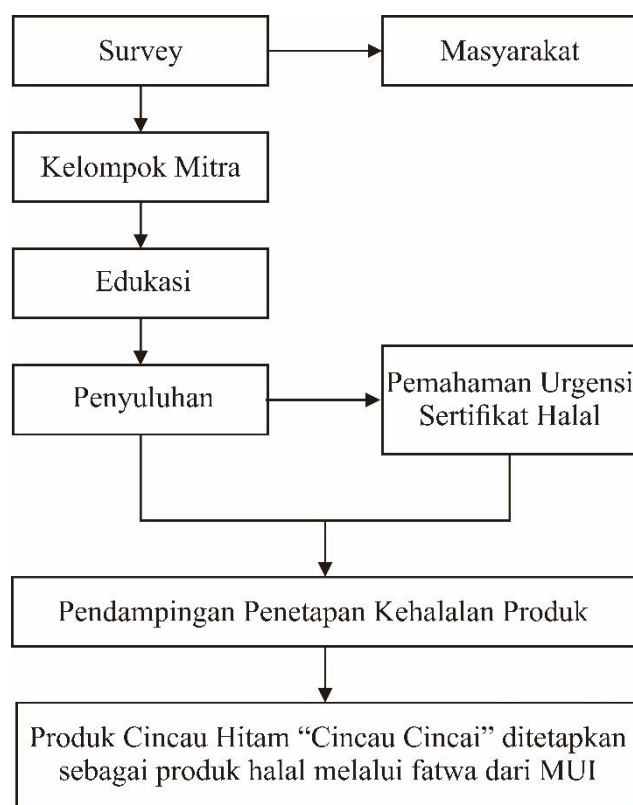
Undang-undang tersebut hanya menyebut secara luas produk pelaku usaha yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dibuat atau diolah dalam skala *Home Industry* (IRT), berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan menambahkan item baru yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat halal atas produk olahannya(Lubis et al., 2022).

Sudah jelas bahwa suatu produk tidak dapat dianggap halal kecuali jika produk tersebut memiliki sertifikasi yang menunjukkan hal tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 44, pembiayaan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab pelaku usaha pada saat menerbitkan sertifikasi; Namun, bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah atau lembaga dapat memberikan kemudahan dalam prosesnya.

Dengan demikian, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk: 1) meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMK; dan 2) secara intensif melakukan pendampingan kepada pemilik usaha “cincau cincai” dalam memperoleh penetapan halal dari MUI-Provinsi Lampung.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan di rumah produksi cincau hitam “cincau cincai” milik bapak Zulkifli yang ada di Kelurahan Jagabaya I, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Agustus 2022-Februari 2023. M Seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini, pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam banyak tahapan kegiatan:



Gambar 2. Alur Tahapan Kegiatan

Tahap persiapan sebagai tahap awal dimulai dengan melakukan studi awal mengenai permasalahan mitra (Sasora et al., 2022). Tahap ini berupa kegiatan survey ke lokasi dan wawancara kepada pemilik usaha cincau hitam. Selanjutnya melakukan pengurusan kegiatan kepada Bapak Zulkifli selaku pemilik usaha cincau hitam. Saat

semua persiapan dan perizinan telah selesai, maka dilanjutkan kepada tahap edukasi. Edukasi yang dilakukan berupa penyuluhan mengenai urgensi dan proses sertifikat halal bagi sebuah produk pangan. Setelah mitra memahami urgensi sertifikasi halal tersebut, maka kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan penetapan kehalalan produk.

HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil survey analisis permasalahan yang dihadapi oleh mitra di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai menawarkan beberapa solusi permasalahan, yaitu Edukasi Sertifikat Halal, Penyuluhan Proses Sertifikat Halal, dan pendampingan penetapan kehalalan produk terhadap produk Cincau Cincai. Untuk memudahkan proses pendampingan penetapan kehalalan produk, tim pengabdian dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai melaksanakan edukasi sertifikasi halal yang sebelumnya sudah dirancang.

Metode edukasi berupa penyuluhan kepada pemilik usaha dan karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang yang turut memproduksi cincau sehingga dapat memberikan motivasi urgensinya Sertifikat Halal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk. Mitra akan mendengarkan dan memahami serta mengikuti penuh rangkaian kegiatan sampai selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas sang Bumi Ruwa Jurai.

Dari hasil edukasi tersebut, mitra dan tim pengabdian mencapai kesepakatan untuk memberikan pendampingan penetapan kehalalan produk. Langkah selanjutnya secara intensif melakukan pendampingan sehingga produksi cincau Bapak Zulkifli memperoleh pengakuan halal dari MUI-Provinsi Lampung. Kegiatan diawali dengan identifikasi proses produksi. Tujuan identifikasi proses produksi ini adalah untuk mengetahui alur awal proses pembuatan cincau hitam agar memenuhi standar sistem jaminan produk halal (SJPH). Setelah itu, mengisi formulir yang sudah disiapkan LPPOM-MUI Lampung, dengan melampirkan standar cara pembuatan dan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dituangkan dalam buku pegangan halal. Setelah dokumen lengkap dan akurat, LPPOM-MUI akan mengirimkan tim audit ke lokasi untuk mengkaji secara menyeluruh sistem jaminan halal usaha tersebut.



Gambar 3. Proses Survey dari MUI

Seperti terlihat pada Gambar 3 di atas, LPPOM-MUI akan mengirimkan tim auditor halal ke wilayah tersebut untuk memverifikasi dan menilai sistem jaminan halal di perusahaan pembuat cincau hitam milik Bapak Zulkifli setelah dokumentasi yang diberikan akurat dan lengkap.



Gambar 4. Proses wawancara dari MUI kepada pengusaha Cincau

Sidang internal LPPOM-MUI akan mengkaji laporan tim audit. Apabila sertifikat halal memenuhi syarat halal maka akan diproses pada sidang komisi fatwa MUI. Sidang komisi fatwa MUI menghasilkan pemberian sertifikasi halal terhadap barang yang memenuhi standar.



Gambar 5. Penyerahan Sertifikat Halal

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu terbitnya sertifikat halal untuk produk Cincau Hitam “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli. Dengan adanya sertifikat halal produk, produk Cincau Cincai produksi Pak Zulkifli akan mempunyai prospek yang beragam, khususnya kepercayaan masyarakat dan pasar. Jika kepercayaan masyarakat dan pasar produk cincau cincai tercapai, maka bisnis cincau hitam ini diharapkan akan berkembang pesat, semakin dipercaya pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing produk dan omzet penjualan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan penetapan kehalalan produk oleh tim pengabdian Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai terhadap produk cincau Pak Zulkifli bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk cincau tersebut. Produk cincau Pak Zulkifli telah berhasil memenuhi semua kriteria halal berkat kerjasama antara pengusaha cincau dengan tim pengabdian Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, yang berkonsentrasi pada pemahaman dan pelaksanaan standar halal yang ketat. Hal ini tidak hanya membuat produk semakin kompetitif di pasar, namun juga semakin menambah kepercayaan konsumen muslim terhadap kehalalan produk cincau. Pencapaian kerjasama ini menggambarkan kegiatan pengabdian oleh tim dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dalam mendampingi dunia usaha lokal dan menjadikan produk cincau Pak Zulkifli sebagai contoh keberhasilan yang signifikan dalam mencapai kriteria halal. Dengan berhasilnya pendampingan sertifikasi ini, diharapkan pelaku usaha cincau hitam “cincau cincau” dapat mensosialisasikan kepada konsumen mengenai produknya yang sudah ditetapkan sebagai produk halal dalam upaya memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap produksi cincau yang sudah digeluti sejak tahun 1970.

Kegiatan ini hanya sampai pada pendampingan penetapan kehalalan produk di LPPOM-MUI Lampung, namun belum sampai kepada menerbitkan sertifikat halal beserta label halal oleh BPJPH. Oleh karena itu, sebaiknya diadakan pendampingan lebih lanjut untuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara dalam bentuk sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH serta pendampingan pendaftaran merk. Hal ini agar merk yang sekarang digunakan menjadi hal Eksklusif pak Zulkifli.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2023 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli sekeluarga. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai atas dukungan dana dan moriil yang telah diberikan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JAMAK*, 3(1), 161–176.
- Handayani, S., & Suryaningrum, D. H. (2021). Penerapan ETAP untuk Pencatatan Keuangan pada Usaha Kecil Menengah. *Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review*, 1(1), 22–34.
- Ikbal, A. (2021). *Tanggung Jawab Produsen Pada Kualitas Barang Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi Kasus Home Industry Pembuatan Tape Di Desa Poler Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)*. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- Lubis, M. F., Saidin, O. K., Agusmidah, A., & Sukarja, D. (2022). Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 322–332.
- Maruf, D., Dalming, T., & Dinar, I. A. F. (2019). Escherichia Coli Pada Cincau Hitam Di Pasar Katangka Kota Makassar. *Media Farmasi*, 15(2), 112–115.
- Naskhila, A. S., & Suriaatmaja, T. T. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 264–269.
- Niza, J. I. A. (2023). Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 141–156.
- Rosyida, A., & Martini, M. (2023). Hubungan Higiene Sanitasi Dengan Kontaminasi Escherichia coli dan Jumlah Total Kuman Pada Cincau Hitam di Pasar Tradisional Kota Semarang. *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat*, 3(1).
- Sari, A. M., Sumani, S., Hanim, D., & Supriyadi, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan Melalui Penganekaragaman Olahan Daun Cincau Hitam (Mesona Palustris BL). *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*,

2, 207–212.

- Sasora, F., Pahlepi, R., Putubasai, E., Pradana, K. C., & Sari, R. K. (2022). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Sukoharjo 3, Kec. Sukoharjo, Pringsewu. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 3(2), 120–129.
- Suhendi, A. H., Brata, Y. R., Farida, I., & Lubis, F. Z. (2023). Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil. *Case Law*, 4(1), 17–25.
- Suseno, G. P. S. P., & Habiburohmah, E. H. (2020). Relationship Marketing dalam Pengembangan Bisnis. *Jurnal Co Management*, 3(2), 479–486.
- Suzery, M., Widayat, W., Cahyono, B., & Al-Baarri, A. N. (2020). Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. *Indonesia Journal of Halal*, 2(2), 53–57.